

**INTERVENSI PEMERINTAH INDONESIA
DALAM PENENTUAN HARGA PASAR MENURUT KONSEP
IBNU QAYYIM**



SKRIPSI

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT-SYARAT
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU
DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

OLEH

**SHOFFAN HANAFI
99383395**

PEMBIMBING:

- 1. DR. RYANTA, M. HUM.**
- 2. H. SYAFIQ MAHMADAH HANAFI, S. AG., M. AG.**

**MUAMALAH
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2007**

ABSTRAK

Syariat Islam diturunkan oleh Tuhan bertujuan untuk menciptakan kemaslahatan umat manusia secara keseluruhan. Tujuan syariat tersebut terimplementasi melalui ketetapan-ketetapan hukum yang di dalamnya terkandung nilai tentang penarikan kebaikan (*jalb al-masāliḥ*), maupun nilai yang berisi tentang menjauhi serta menolak kerusakan (*daf'u al-mafāsid*). Dalam kaitan ini, akan dikaji salah satu aspek dalam kehidupan manusia, yaitu aspek ekonomi yang melibatkan pula aspek politik. Dalam masalah ekonomi, Islam telah menanamkan kerangka kerja yang luas berdasarkan atas kesempatan berekonomi yang sama dan adil.

Dalam setiap kegiatan ekonomi selalu terjadi tukar-menukar yang melibatkan harga atas suatu pasar. Berbicara tentang keadilan ekonomi secara langsung juga menghadapkan kepada pembicaraan mengenai harga. Hal ini berarti bahwa keadilan ekonomi salah satunya dapat dilihat dari sejauh mana harga atas suatu barang mencerminkan keadilan itu sendiri. Oleh karena itu, penentuan harga yang adil juga menjadi penting untuk diperhatikan. Masalah ini menjadi pelik ketika dikaitkan dengan boleh tidaknya intervensi pemerintah dalam penentuan harga.

Mengenai penentuan harga pasar, Ibnu Qayyim berpandangan bahwa dalam penetapan dan pengaturan harga, ia lebih menekankan pada kekuatan penawaran dan permintaan. Artinya, jika penduduk menjual barang dagangannya dengan cara yang normal (*al-Wajh al-Ma'rūf*) tanpa menggunakan cara-cara yang tidak adil.

Dikarenakan kajian ini merupakan kajian pemikiran tokoh, maka pendekatan penelitian yang penyusun gunakan adalah pendekatan normatif, yaitu menganalisis data dengan menggunakan pendekatan melalui dalil atau kaidah yang menjadi pedoman perilaku manusia, juga pendekatan *uṣul fiqh*, yang merupakan kaidah-kaidah dan bahasan-bahasan yang berhubungan dengan dalil-dalil syar'iyyah dari segi dalalahnya terhadap hukum, dan hukum-hukum dari segi pengambilan dalilnya. Pendekatan *uṣul fiqh* yang dimaksud yaitu teori al-Maslahah al-Mursalah dengan rumusan bahwa Maslahah itu bersifat esensial, yaitu kepentingan yang secara praktis-operasional mampu mewujudkan kesejahteraan umum yang mencegah terjadinya kerusakan.

Berdasarkan metode yang digunakan, maka terungkaplah bahwa menurut Ibnu Qayyim pemerintah sebagai pemegang otoritas tertinggi, berhak untuk melakukan, meletakkan dasar regulasi harga, terutama apabila terjadi perbedaan harga pasar yang diakibatkan oleh ketidakadilan dalam pasar sebagai akibat ketidaksempurnaan pasar, seperti monopoli, penimbunan (*ihtikār*) yang diistilahkan dengan *zulm*. Penetapan harga dalam kondisi demikian berhukum wajib, karena hakikat penentuan harga adalah mewujudkan keadilan dan mencegah kezaliman.

Drs. Riyanta, M. Hum.

Dosen Fakultas Syari'ah

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta

Nota Dinas

Hal : Skripsi

Saudara Shoffan Hanafi

Kepada

Yth. Bapak Dekan Fakultas Syari'ah

UIN Sunan Kalijaga

Di Yogyakarta.

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara :

Nama : Shoffan Hanafi

N.I.M : 99383395

Judul : Intervensi Pemerintah Indonesia dalam Penentuan Harga Pasar
menurut Konsep Ibnu Qayyim


Sudah dapat diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu dalam jurusan Muamalah Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Untuk itu kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 04 Muharram 1428 H.
23 Januari 2007 M.

Pembimbing I



Drs. Riyanta, M. Hum.
NIP. 150 295 417

H. Syafiq Mahmudah Hanafi, S. Ag., M. Ag.

Dosen Fakultas Syari'ah

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta

Nota Dinas

Hal : Skripsi

Saudara Shoffan Hanafi

Kepada

Yth. Bapak Dekan Fakultas Syari'ah

UIN Sunan Kalijaga

Di Yogyakarta.

Assalamu 'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara :

Nama : Shoffan Hanafi

N.I.M : 99383395

Judul : Intervensi Pemerintah Indonesia dalam Penentuan Harga Pasar
menurut Konsep Ibnu Qayyim

Sudah dapat diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu dalam jurusan Muamalah Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Untuk itu kami ucapan terima kasih.

Wassalamu 'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 06 Muharram 1428 H.
25 Januari 2007 M.

Pembimbing II



H. Syafiq Mahmudah Hanafi, S. Ag. M. Ag.
NIP: 150 282 018

PENGESAHAN

Skripsi berjudul

INTERVENSI PEMERINTAH INDONESIA DALAM PENENTUAN HARGA PASAR MENURUT KONSEP IBNU QAYYIM

Yang disusun oleh:

SHOFFAN HANAFI
NIM: 99383395

Telah dimunaqasyahkan di depan sidang munaqasyah pada hari Selasa tanggal 20 Maret 2007 M / 01 Rabiul Awal 1428 H. dan dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Yogyakarta, 01 Rabiul Awal 1428 H.
20 M a r t 2007 M.



Panitia Ujian Munaqasyah

Ketua Sidang

Gusnam Haris, S. Ag., M. Ag.
NIP. 150 289 263

Sekretaris Sidang

Gusnam Haris, S. Ag., M. Ag.
NIP. 150 289 263

Pembimbing I

Drs. Riyanta, M. Hum.
NIP. 150 295 417

Pembimbing II

H. Syafiq Mahmudah Hanafi, S. Ag., M. Ag.
NIP: 150 282 018

Pengaji I

Drs. Riyanta, M. Hum.
NIP. 150 295 417

Pengaji II

Budi Ruhiatudin, SH., M. Hum.
NIP. 150 300 640

PERSEMBAHAN



Dengan ridha Allah, skripsi ini kupersembahkan untuk :

- ❖ Almamater tercinta, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
- ❖ Guru-guruku.
- ❖ Ma'e, Bapak, dan adik-adikku tersayang, serta keluaraga besarku, yang senantiasa memanjatkan do'a.
- ❖ Dwi Rosanti, yang dengan kerelaan hati dan ketulusan kasih menemani dan menanti penyusun, dalam suka dan duka.
- ❖ Kawan-kawan seperjuangan di KSR PMI Unit VII UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

MOTTO

Berjuanglah dalam kehidupan sesulit apapun
dan yakinklah bahwa setelah kesulitan pasti datang kemudahan.

Berusahalah untuk tetap tegar menghadapinya,
kokohkan hatimu laksana karang hitam di lautan
dan percayalah pada diri sendiri,
kerenca ia adalah guru sejatimu.

Peganglah nilai-nilai kemanusiaan dan Persaudaraan.
Agar hidup kita selalu damai dan bahaqia.

إِذْ أَفْتَى حَسْبَ اعْتِقَادِهِ رُقْعٌ وَكُلُّ مَنْ لَمْ يُعْتَقِدْ لَمْ يُرْقِعْ

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره وننعوا بالله من شرور أنفسنا ومن سينات اعمالنا من يهدى الله فلامض له ومن يضل فلاهادى له ونشهدان لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد انَّ محمداً عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيداً صلٰى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليماً أمَّا بعد.

Segala puji dan syukur hanyalah bagi Allah SWT., yang telah memberikan kemampuan untuk menyelesaikan skripsi ini. Shalawat serta salam semoga selalu terhaturkan kepada panutan kita, Sang Pejuang Kemanusiaan Nabi Muhammad SAW., beserta keluarga, sahabat, dan para pengikutnya hingga akhir zaman.

Dalam penyusunan skripsi ini penyusun menyadari bahwa walaupun sudah mengerahkan segala kemampuan, tetapi masih jauh dari kesempurnaan. Untuk itu penyusun berharap adanya kritik dan saran konstruktif untuk dilakukan perbaikan.

Perjalanan studi penyusun di Jurusan Muamalah melibatkan bantuan dan dorongan banyak pihak yang tidak mungkin disebutkan satu persatu. Atas keberhasilan ini, penyusun dengan rendah hati menghaturkan terimakasih sedalam-dalamnya dan penghargaan yang tulus kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H.M. Amin Abdullah selaku Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Drs. H. Malik Madany, MA. selaku Dekan Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Bapak Nanang M. H., SH., M. Si. selaku Pembimbing Akademik
4. Bapak Drs. Riyanta, M. Hum. selaku Pembimbing I yang telah memberikan masukan bagi substansi dan sistematika skripsi ini.

5. Bapak H. Syafiq Mahmudah Hanafi, S. Ag, M. Ag. selaku Pembimbing II, yang telah memberikan koreksi bagi keakuratan skripsi ini.
6. Segenap Civitas Akademika UIN Sunan Kalijaga yang telah memupuk daya nalar mahasiswa yang kritis dan bertanggungjawab.
7. Ma'e, Bapak, dan adik-adikku (Imadatul Hanifah dan Devi Indah Lestari), yang selalu mencerahkan kasih sayang, cinta, dan perhatian yang tak pernah mati. Seluruh keluarga besarku yang selalu mendoakan penyusun. Untuk Dwi Rosanti, terimakasih atas semuanya, begitu banyak yang engkau korbankan untuk Cacak. Semoga Allah meridhai kita.
8. Keluarga besar alumni PP. Tarbiyatut Tholabah Kranji Paciran Lamongan dan keluarga besar Tumenggung Surajaya Lamongan Jawa Timur.
9. Keluarga besar Korps Sukarela Palang Merah Indonesia (KSR PMI) Unit VII UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta dan KSR PMI Cabang Kota Yogyakarta. Disini penyusun menempa hari sehingga menemukan makna dan semangat kemanusiaan. Ingatlah bahwa **Tak Ada Negara tanpa Relawan**.
Semoga kebaikan beliau-beliau merupakan amal saleh dan dibalas Allah SWT dengan pahala yang berlipat ganda. Akhirnya, hanya kepada Allah penyusun memohon ampunan dari segala dosa dan petunjuk dari segala kesalahan.

Yogyakarta, 25 Dzul Hijjah 1428 H.
15 Januari 2007 M.

Penyusun



Shoffan Hanafi
NIM: 99383395

SISTEM TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1987 dan 0543b/U/1987

I. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	bâ'	b	be
ت	tâ'	t	te
س	sâ'	ś	es (dengan titik di atas)
ج	jîm	j	je
ه	hâ'	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	khâ'	kh	ka dan ha
د	dâl	d	de
ذ	zâl	ż	zet (dengan titik di atas)
ر	râ'	r	er
ز	zai	z	zet
س	sîn	s	es
ش	syin	sy	es dan ye
ص	Sâd	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	dâd	d̪	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭâ'	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓâ'	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘	koma terbalik di atas
غ	gain	g	ge
ف	fâ'	f	ef
ق	qâf	q	qi
ك	kâf	k	ka
ل	lâm	l	‘el
م	mim	m	‘em
ن	nûm	n	‘en
و	waû	w	w
هـ	hâ'	h	ha
ءـ	hamzah	·	apostrof
يـ	yâ'	y	ye

II. Konsonan Rangkap Karena *Syaddah* ditulis rangkap

م<u>تَعْدِيدٌ</u>	ditulis	<i>mutqaddidah</i>
ع<u>دَدٌ</u>	ditulis	<i>jiddah</i>

III. *Ta' marbutah* di akhir kata

1. Bila dimatikan ditulis *h*

حُكْمَةٌ	ditulis	<i>hikmah</i>
عِلْمٌ	ditulis	<i>illah</i>

(Ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap dalam bahasa Indonesia, seperti salat, zakat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

2. Bila diikuti dengan kata sandang ‘al’ serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan *h*.

كَرَامَةٌ	ditulis	<i>karāmah al-aūliyā'</i>
الْأُولَاءِ	ditulis	

3. Bila *ta' marbutah* hidup atau dengan harakat, fathah, kasrah dan dammah ditulis *t* atau *h*.

زَكَاةُ الْفِطْرِ	ditulis	<i>zakah al-fitri</i>
زَكَاةُ الْفِطْرِ	ditulis	

IV. Vokal Pendek

فَعْلٌ	fathah	ditulis	a
ذَكْرٌ	kasrah	ditulis	<i>fa'ala</i>
يَذْهَبٌ	dammah	ditulis	i
		ditulis	<i>zukira</i>
		ditulis	u
		ditulis	<i>yazhabu</i>

V. Vokal Panjang

1	fathah + alif جَاهْلِيَّةٌ	ditulis	â <i>jâhiliyyah</i>
2	fathah + yâ' mati تَنْسِيٌّ	ditulis	â <i>tansâ</i>
3	kasrah + yâ' mati كَرِيمٌ	ditulis	i <i>karîm</i>
4	dammah + waû mati فَرُوضٌ	ditulis	ô <i>furûd</i>

VI. Vokal Rangkap

1	fathah + yâ' mati بَيْنَكُمْ	ditulis	ai <i>bainakum</i>
2	fathah + waû mati قَوْلٌ	ditulis	aû <i>qaûl</i>

VII. Vokal Pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof

الْأَنْتَمْ	ditulis	A'antum
اعْدَتْ	ditulis	u'idat
لَنْ شَكْرَتْمَ	ditulis	la'in syakartum

VIII. Kata Sandang Alif + Lam

- Bila diikuti huruf *Oomariyyah* ditulis dengan menggunakan huruf "l".

الْقُرْآن	ditulis	<i>al-Qur'an</i>
الْقِيَاس	ditulis	<i>al-Qiyâs</i>

2. Bila diikuti huruf *Syamsiyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyah* yang mengikutinya, dengan menghilangkan huruf *l* (el) nya.

السماء الشمس	ditulis ditulis	<i>as-Samā`</i> <i>asy-Syams</i>
-----------------	--------------------	-------------------------------------

IX. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

Ditulis menurut penulisannya.

ذوي الفروض أهل السنة	ditulis ditulis	<i>zawi al-furūd</i> <i>ahl as-sunnah</i>
-------------------------	--------------------	--



DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK.....	ii
NOTA DINAS.....	iii
PENGESAHAN	v
PERSEMBAHAN	vi
MOTTO.....	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
SISTEM TRANSLITERASI ARAB-LATIN.....	x
DAFTAR ISI.....	xiv
 BAB I PENDAHULUAN.....	 1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Pokok Masalah.....	8
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	8
D. Telaah Pustaka.....	9
E. Kerangka Teoretik.....	12
F. Metode Penelitian.....	19
G. Sistematika Pembahasan.....	21
 BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG HARGA DAN PASAR SERTA PERAN PEMERINTAH INDONESIA DALAM PENENTUAN HARGA PASAR.....	 24
A. Harga.....	24
1. Pengertian Harga.....	24
2. Teori Pembentukan Harga.....	25
a. Teori Permintaan.....	26
b. Teori Penawaran.....	27
c. Keseimbangan Pasar.....	28
d. Teori Ongkos Produksi.....	31

B. Pasar.....	32
1. Pengertian Pasar.....	32
2. Fungsi Pasar.....	33
3. Mekanisme Pasar dan Struktur Pasar.....	34
a. Mekanisme Pasar.....	34
b. Struktur Pasar.....	38
C. Peran Pemerintah Indonesia dalam Penentuan Harga Pasar	41
BAB III IBNU QAYYIM DAN KONSEPNYA TENTANG INTERVENSI PEMERINTAH DALAM PENENTUAN HARGA PASAR.....	51
A. Biografi Ibnu Qayyim.....	51
1. Sketsa Kehidupan dan Pendidikan Ibnu Qayyim.....	51
2. Integritas dan Pemikiran Hukum Ibnu Qayyim.....	55
3. Karya-karya Ilmiah Ibnu Qayyim.....	58
4. Situasi Sosial Politik dan Ekonomi.....	61
B. Konsep Ibnu Qayyim tentang Intervensi Pemerintah dalam Penentuan Harga Pasar	64
BAB IV ANALISIS TERHADAP KONSEP IBNU QAYYIM TENTANG INTERVENSI PEMERINTAH DALAM PENENTUAN HARGA PASAR.....	70
A. Intervensi Pemerintah terhadap Harga dan Mekanisme Pasar ...	70
B. Dalil/Metode yang digunakan	74
C. Relevansi Konsep Ibnu Qayyim terhadap Kebijakan Pemerintah Indonesia dalam Penentuan Harga Pasar.....	76
BAB V PENUTUP.....	82
a. Kesimpulan.....	82
b. Saran-saran.....	86

DAFTAR PUSTAKA.....	88
LAMPIRAN-LAMPIRAN.....	I
I. Terjemahan.....	I
II. Biografi Ulama/Sarjana.....	III
III. Riwayat Hidup.....	VII



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Islam adalah agama Allah yang diwahyukan kepada Rasul-Nya untuk diajarkan kepada manusia, ia dibawa per estafet dari satu generasi ke generasi selanjutnya, Islam merupakan rahmat dan hidayah Allah SWT bagi manusia dalam mengarungi kehidupan di dunia untuk menjalankan tugasnya sebagai khalifah Allah di muka bumi ini.

Syariat Islam diturunkan oleh Tuhan bertujuan untuk menciptakan kemaslahatan umat manusia secara keseluruhan, baik untuk masa yang telah lewat maupun untuk masa yang akan datang. Tujuan syariat tersebut terimplementasi melalui ketetapan-ketetapan hukum yang di dalamnya terkandung nilai tentang penarikan kebaikan (*jahl al-maṣāliḥ*), maupun nilai yang berisi tentang menjauhi serta menolak kerusakan (*daf'u al-mafāsid*).¹

Sebagai agama, Islam kaya akan peraturan-peraturan atau hukum-hukum. Hukum-hukum itu dibuat bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan masyarakat, baik di dunia maupun akhirat, menolak kemadharatan dan kemafsadahan serta mewujudkan keadilan yang mutlak.²

Islam memandang bahwa terdapat satu kesatuan dan keseimbangan di antara aspek-aspek dalam setiap usaha manusia. Keseimbangan merupakan

¹ Abu Ishaq Ibrahim asy-Syātibi, *al-Muwāfaqāt fī Uṣūl al-Ahkām*, (ed.) Muhammad al-Khidr Husein at-Tūlisi (tpt.: Dār ar-Rasyād al-Hadiyah, t.t), II:6.

² T.M. Hasbi Ash-Shiddieqy, *Falsafah Hukum Islam* (Jakarta: Bulan Bintang, 1975), hlm.123.

sesuatu yang diajarkan oleh Islam.³ Ajaran tentang perlunya keseimbangan ini sesungguhnya tidak bisa dilepaskan dari tujuan Islam itu sendiri, yaitu memberikan kebahagiaan baik di dunia maupun di akhirat. Dalam al-Qur'an Allah berfirman:

وَابْتَغِ فِيمَا أَنْتَكَ اللَّهُ الدَّارُ الْآخِرَةُ وَلَا تَنْسِ نَصِيبِكَ مِنَ الدُّنْيَا وَأَحْسِنْ كَمَا

أَحْسِنَ اللَّهُ إِلَيْكَ وَلَا تَبْغِ الْفَسَادَ فِي الْأَرْضِ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ⁴

Dengan adanya keseimbangan ini pula, diharapkan manusia dapat mengambil kemaslahatan dari Islam, karena tujuan penting diturunkannya syariat (agama) Islam ke dunia ini adalah sebagai rahmat, sebagaimana firman Allah:

وَمَا أَرْسَلْنَا إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ⁵

Yang menjadi pertanyaan, kemaslahatan yang bagaimana yang dimaksud. Telah banyak pendapat yang diutarakan para ahli ushul fiqh dalam hal ini, diantaranya Imam asy-Sya'ibi yang memberikan tiga persyaratan dalam mengidentifikasi arti kemaslahatan. *Pertama*, kemaslahatan itu harus sesuai dengan *Maqāsyid asy-Syārī'ah*, *kedua*, kemaslahatan itu bersifat *reasionable* atau *Ma'qūlatu al-Ma'nā*, *ketiga*, kemaslahatan tersebut bertujuan untuk memelihara

³ Ziauddin Sardar, *Rekaya..a Masa Depan Peradaban Muslim*, terj. Rahmani Astuti (Bandung: Mizan, 1986), hlm. 28.

⁴ Al-Qashas, (28): 77.

⁵ Al-Anbiya', (21): 107.

sesuatu yang bersifat *daruri* dengan cara menghilangkan beban dan kesulitan atau *Raf'u al-Haraj wa al-Masyaqqa*.⁶

Sistem ajaran yang dibawa oleh Muhammad SAW adalah sistem yang membawa bahagia bagi seluruh manusia dan memimpinnya kepada kesempurnaan.⁷ Oleh karenanya, menurut Hodgson, sejak awal-awal Islam diperkenalkan, kaum muslimin telah dijanjikan bahwa mereka akan menjadi komunitas paling mulia yang pernah muncul untuk umat manusia.⁸

Meskipun demikian, suatu kerahmatan pada dasarnya adalah sebuah potensi yang perlu diaktualkan. Islam tidak bisa menebarkan kemaslahatan atau kerahmatan tanpa diaktualisasikan oleh manusia sendiri. Maka, bagaimana cara untuk merealisasikan kemaslahatan Islam dalam setiap aspek kehidupan manusia?.

Realisasi dari kemaslahatan tersebut tidaklah mudah. Hal ini berkaitan dengan sifat dan karakteristik masing-masing aspek ataupun bidang dalam kehidupan. Dalam aspek politik misalnya, untuk merealisasikan kemaslahatan bagi suatu negara tertentu mungkin dapat ditempuh melalui pembentukan sistem pemerintahan teokrasi. Namun bagi negara lain, sistem ini mungkin akan dianggap sebagai penyebab munculnya nepotisme, kultus individu, dan lain-lain.

⁶ Abu Ishaq Ibrahim asy-Syātibi, *al-Itṣam* (Riyad: Maktabah ar-Riyad al-Hadisah, t.t.), II: 129-133.

⁷ Hamka, *Tafsir al-Azhar* (Surabaya: Penerbit Pustaka Islam, 1983) XVII: 149.

⁸ Marshall Hodgson, "Warisan Islam dalam Kesadaran Modern", dalam Mochtar Pabottinggi (ed.), *Islam: Antara Visi, Tradisi, dan Hegemoni bukan-Muslim* (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 1986), hlm.1.

Atas dasar itulah, para pemikir sangat beragam dalam memberikan solusi mengenai bagaimana Islam dapat terrealisasi sebagai kemaslahatan.

Dalam kaitan ini, akan dikaji salah satu aspek dalam kehidupan manusia, yaitu aspek ekonomi yang melibatkan pula aspek politik. Dalam masalah ekonomi, Islam telah menanamkan kerangka kerja yang luas berdasarkan atas kesempatan berekonomi yang sama dan adil bagi penganutnya untuk mengarahkan mereka ke arah kehidupan ekonomi yang seimbang.⁹ Keadilan ekonomi merupakan nilai dan cita-cita penting yang hendak diwujudkan Islam. Bahkan menurut al-Faruqi, spiritualitas Islam yang adil tidak akan ada tanpa adanya tindakan ekonomi yang adil.¹⁰

Banyak para pemikir sesungguhnya yang telah berupaya untuk itu, maka muncullah berbagai macam teori ekonomi. Pada saat yang sama, kegiatan ekonomi manusia terus mengalami perkembangan. Sekalipun demikian, dalam setiap kegiatan ekonomi selalu terjadi tukar-menukar yang melibatkan harga atas suatu pasar. Berbicara tentang keadilan ekonomi secara langsung juga menghadapkan kepada pembicaraan mengenai harga. Hal ini berarti bahwa keadilan ekonomi salah satunya dapat dilihat dari sejauh mana harga atas suatu barang mencerminkan keadilan itu sendiri.

Oleh karena itulah, penentuan harga yang adil juga menjadi penting untuk diperhatikan. Masalah ini menjadi pelik ketika dikaitkan dengan boleh tidaknya intervensi pemerintah dalam penentuan harga.

⁹ M. Abdul Mannan, *Teori dan Praktek Ekonomi Islam*, terj. M. Nastangin (Yogyakarta: PT. Dana Bhakti Wakaf, 1995), hlm. 149.

¹⁰ Ismail Raji al-Faruqi, *Tauhid*, terj. Rahmani Astuti (Bandung: Pustaka, 1982), hlm.161.

Dalam Islam, masalah ini pada dasarnya telah muncul pada masa Rasulullah sendiri. Hal ini setidaknya tercermin dari hadis berikut:

غلا السعر على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا: يارسول الله سعر لنا
فقال: إن الله هو المسعر القابض الباسط الرّازق، وإلى لارجو ان ألقى ربّي وليس احد
منكم يطلبني بمظلمة في دم ولا مال¹¹

Berdasarkan hadis ini, sebagian ulama Islam yang kemudian mempertahankan adanya kebebasan pasar. Karena dengan adanya kebebasan pasar, tawar-menawar dapat berlangsung sukarela, tanpa ada paksaan. Penjual tidak dipaksa untuk menjual barang-barang mereka dengan harga lebih rendah dari pada harga pasar, tentu saja dengan catatan bahwa hal itu terjadi selama perubahan-perubahan harga lebih disebabkan oleh faktor-faktor nyata dalam permintaan dan penawaran yang tidak dibarengi dengan dorongan-dorongan monopolik maupun monopsonik.¹² Oleh karena itulah, mazhab Hambali dan Syafi'i misalnya menyatakan bahwa dalam situasi pasar yang demikian, pemerintah tidak memiliki kewenangan untuk menetapkan harga. Masyarakat diperbolehkan menjual barang-barang mereka dengan harga berapapun yang mereka kehendaki.¹³

¹¹ At-Tirmidzi, *Sunan at-Tirmizi*, edisi M.F. ‘Abd al-Baqi (Makkah al-Mukarramah: al-Maktabah at-Tijariyah, t.l.), hlm. 605-606, hadis nomor 1314, “Kitab al-Buyū’,” “Bab Mā Ja’ a Fi-at-Tas’Ir.” Hadis dari Anas dari Qatadah, Šabit, dari Humaid, dari Hammad Ibn Salamah, dari Hajjaj Ibn Minhal dari Muhammad Ibn Basyar. Abu Isa berkata: Hadis ini Hasan Sahih.

¹² Monzer Kahf, *Ekonomi Islam: Telaah Analitik terhadap Fungsi Sistem Ekonomi Islam*, terj. Machnun Husein (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1995), hlm. 53-54.

¹³ Abdul Azim Islahi, *Konsep Ekonomi Ibnu Taimiyah*, terj. Anshari Thayib (Surabaya: PT. Bina Ilmu, 1997), hlm. 112.

Menanggapi hal ini, Ibnu Taimiyah berpandangan bahwa ia menekankan adanya kebebasan ekonomi individual. Pada saat yang sama, ia juga menekankan perlunya pembatasan campur tangan yang fungsinya untuk membatasi termasuk pembatasan menyangkut penentuan harga barang-barang dan jasa.¹⁴

Dalam penentuan harga barang dan jasa, Ibnu Taimiyah selalu menekankan kesetaraan, keadilan dan setiap orang memiliki kesempatan yang sama untuk menjadi produktif dalam melakukan kegiatan bisnisnya. Di samping itu, tidak seorangpun yang diperbolehkan melakukan monopoli sehingga mengabaikan hak orang lain untuk melakukan bisnis.¹⁵ Maka salah satu aspek yang penting dari nilai keadilan dan kesetaraan adalah diperlukannya pejabat pemerintah yang mampu memelihara kesejahteraan dan keadilan bagi masyarakat.¹⁶

Di antara berbagai pandangan tersebut, adalah menarik untuk mengkaji pandangan Ibnu Qayyim al-Jauziyah¹⁷ mengenai intervensi pemerintah dalam penentuan harga pasar.

Mengenai penentuan harga pasar, Ibnu Qayyim berpandangan bahwa dalam penetapan dan pengaturan harga, ia lebih menekankan pada kekuatan penawaran dan permintaan. Artinya, jika penduduk menjual barang dagangannya

¹⁴ Monzer Kahl, *Ekonomi Islam...*, hlm. 54.

¹⁵ Ibnu Taimiyah, *Magmu' Fatawā*, XXIX: 76, lihat juga Abdul Azim Islahi, *Konsep Ekonomi Ibnu Taimiyah*, terj. Anshari Thayib (Surabaya: PT. Bina Ilmu, 1997), hlm. 224.

¹⁶ *Ibid.*, hlm. 225.

¹⁷ Selanjutnya, Ibnu Qayyim al-Jauziyah ditulis Ibnu Qayyim dalam penyusunan skripsi ini.

dengan cara yang normal (*al-Wajh al-Ma'rūf*) tanpa menggunakan cara-cara yang tidak adil. Lebih jauh Ibnu Qayyim mengatakan:

فإذا كان الناس يبيعون سلعهم على الوجه المعروف من غير ظلم منهم وقد ارتفع السعر - إما لقلة الشيء وإما لكثره الخلق - فهذا إلى الله فاللزم الناس أن يبيعوا بقيمة بعينها: إكراه وغير حقيقة.¹⁸

Dalam penentuan harga, Ibnu Qayyim berpendapat bahwa ada kalanya haram dan ada kalanya boleh. Haram karena mengandung unsur kezaliman, misalnya mematok harga yang sangat tidak diingini para penjual tanpa dasar yang sahih, atau melarang aktifitas pasar, yang sebenarnya Allah (lewat syariahnya) tidak melarang. Boleh bahkan pada sebagian kasus wajib, apabila pematokan harga demi penciptaan keadilan dan sebatas agar para penjual menjual barangnya dengan harga standar, dan dilarang memungut di atas yang wajar.¹⁹

Pemikiran Ibnu Qayyim sangat sederhana dan ringkas, namun sangat signifikan dan memancing perhatian untuk dipikirkan.

Berangkat dari pemaparan masalah di atas, maka penyusun tertarik untuk mengangkatnya secara ilmiah dalam bentuk skripsi dengan penelitian yang khusus dan telaah yang mendalam tentang pemikiran Ibnu Qayyim mengenai intervensi pemerintah dalam penentuan harga pasar, sebagai sumbangsih pemikiran menuju terwujudnya kebijakan yang harmonis dengan hakekat dan ideologi Islam serta membantu mendalami tujuan sosio ekonomi Islam.

¹⁸ Ibnu Qayyim al-Jauziyah, *Aj-Turuq al-Hukmiyyah fi as-Siyasah asy-Syar'iyyah*, edisi M.H. al-Fāqi (Surabaya: Rabitat al-Ma'ahid al-Islamiyah al-Markaziyah, t.t.), hlm. 244.

¹⁹ *Ibid.*, hlm. 244.

B. Pokok Masalah

Dari deskripsi latar belakang masalah di atas, maka dapat dirumuskan beberapa pokok permasalahan yang dikaji dalam penyusunan skripsi ini, yaitu:

1. Bagaimana intervensi pemerintah Indonesia dalam penentuan harga pasar menurut konsep Ibnu Qayyim.
2. Apa yang melatarbelakangi Ibnu Qayyim dalam membangun konsepnya.
3. Sejauhmanakah relevansi konsep Ibnu Qayyim terhadap kebijakan pemerintah Indonesia dalam penentuan harga pasar.

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk menggambarkan intervensi pemerintah Indonesia dalam penentuan harga pasar menurut konsep Ibnu Qayyim.
2. Untuk menjelaskan faktor yang melatarbelakangi Ibnu Qayyim dalam membangun konsepnya.
3. Untuk menjelaskan relevansi konsep Ibnu Qayyim terhadap kebijakan pemerintah Indonesia dalam penentuan harga pasar.

Sedangkan kegunaan penelitian ini antara lain:

1. Sebagai kontribusi pemikiran ilmiah untuk memperkaya khazanah ilmu pengetahuan dalam bidang hukum Islam khususnya kajian ekonomi Islam.
2. Diharapkan dapat menjadi bahan pemikiran kontemporer untuk mengkaji ulang kitab Muamalah, sehingga ekonomi Islam mampu menjadi salah satu disiplin akademik yang mampu mendorong lahirnya tatanan ekonomi yang adil.

D. Telaah Pustaka

Untuk mendukung penelaahan yang lebih integral, seperti telah dikemukakan dalam latar belakang masalah, maka penyusun berusaha untuk melakukan kajian awal terhadap beberapa buku dan karya lainnya untuk menemukan pembahasan yang terkait erat dengan permasalahan yang penyusun angkat, dengan harapan tidak terjadi duplikasi penyusunan. Sepengetahuan penyusun, upaya untuk mengkaji pemikiran Ibnu Qayyim telah banyak mendapat perhatian. Kenyataan yang demikian sesungguhnya tidak bisa dilepaskan dari posisi penting Ibnu Qayyim dalam dunia Islam.

M. Manullang dalam bukunya *Pengantar Ekonomi Perusahaan* mengatakan bahwa hampir semua perusahaan menghadapi masalah penentuan harga pokok. Harga pokok itu sebetulnya biaya yang seharusnya untuk memproduksikan sesuatu barang ditambah dengan biaya-biaya seharusnya, sehingga barang itu ada di pasar.²⁰ Dari sini terlihat bahwa dalam menentukan harga pokok suatu barang, ada beberapa hal yang harus diperhatikan antara lain biaya produksi ditambah biaya lain-lain.

John Nider (1380-1438 M), seorang ekonom klasik ikut memberikan kontribusinya, ia menegaskan bahwa dengan semakin besar jumlah orang yang membutuhkan suatu komoditi dan keinginan untuk memiliki, sementara persediaan penawarannya kurang, semakin besar kemungkinannya untuk dinilai

²⁰ M. Manullang, *Pengantar Ekonomi Perusahaan*, cet. ke- 8 (tpt: Ghalia Indonesia, 1980), hlm. 285.

dan dijual dengan harga yang lebih tinggi.²¹ Dari pernyataan ini menunjukkan bahwa naik turunnya harga tergantung pada penawaran.

Heri Sudarsono dalam bukunya, *Konsep Ekonomi Islam, Suatu Pengantar* menjelaskan bahwa kekayaan negara menurut Ibnu Khaldun tidak ditentukan oleh banyaknya uang yang dimiliki atau dicetak, tetapi oleh tingkat produksi negara dan neraca pertumbuhan ekonomi karena bila suatu negara mencetak uang sebanyak-banyaknya dan bukan refleksi dari pesatnya pertumbuhan ekonomi, maka uang yang melimpah itu tidak ada gunanya. Terhadap harga barang disebutkan bahwa setiap barang mempunyai harga keseimbangannya, naik dan turunnya ditentukan hukum penawaran dan permintaan.²²

Ibnu Taimiyah dalam karyanya *Majmū' al-Fatāwā* sebagaimana dikutip Abdul Azim Islahi, mempunyai suatu gagasan yang jelas tentang harga di pasar, bahkan membedakan antara kenaikan harga yang disebabkan oleh kekuatan-kekuatan pasar yang disebut sebagai permintaan dan penawaran serta kenaikan harga yang disebabkan oleh perbuatan yang merusak (kezaliman). Dalam *al-Hisbah* dijelaskan bahwa harga yang setara itu sesuai dengan keinginan atau lebih tepatnya harga yang ditetapkan oleh kekuatan pasar yang berjalan secara bebas antara penawaran dan permintaan.²³

²¹ J.R Hicks, *The Social Frame Work; an Introduction to Economi* (Oxford: Clarendon Press, t.t.), hlm. 66.

²² Heri Sudarsono, *Konsep Ekonomi Islam, Suatu Pengantar* (Yogyakarta: Ekonisia, 2002), hlm. 142.

²³ Abdul Azim, *Konsepsi Ekonomi...,* hlm. 97.

Dalam kitab *al-Hidāyah* sebagaimana dikutip as-Sayyid Sabiq dalam kitab *Fiqh as-Sunnah* menyatakan bahwa tidak boleh pemerintah membuat ketentuan harga terhadap barang dagangan milik orang-orang, kecuali apabila pemilik bahan makanan berbuat sewenang-wenang menaikkan harga dan tidak ada alternatif lain kecuali menetapkan harga, maka ketika itu tidak mengapa bertindak demikian dengan bermusyawarah bersama para ahli dan cendekiawan.²⁴

Sedangkan beberapa skripsi yang ditemukan antara lain: “Etika Penetapan Harga Pasar oleh Pemerintah Menurut Syari’ah Islam”,²⁵ membahas bahwa prinsip yang terkandung dalam etika penetapan harga pasar antara lain mengenai konsep harga yang adil berdasarkan ide keadilan Islam serta prinsip keuntungan yang adil, pematokan harga yang adil dilakukan dalam rangka menjaga harga beli yang sebenarnya. Lalu “Konsep Ibnu Taimiyah tentang Intervensi Pemerintah dalam Penentuan Harga Pasar,”²⁶ membahas bahwa dalam penentuan harga barang dan jasa, Ibnu Taimiyah menekankan kesetaraan dan keadilan, bahwa setiap orang memiliki kesempatan sama untuk menjadi produktif dalam melakukan kegiatan bisnisnya. Di samping itu, tidak seorangpun yang diperbolehkan melakukan monopoli sehingga mengabaikan hak orang lain untuk melakukan bisnis. Namun jika terjadi ketidaksempurnaan pasar seperti monopoli, maka pemerintah berhak melakukan intervensi atas harga, karena tujuan utama

²⁴ Mochtar Efendi, *Manajemen Suatu Pendekatan Berdasarkan Ajaran Islam* (Jakarta: PT. Bathara Karya Aksara, 1986), hlm. 169.

²⁵ Zumratul Inayah, “Etika Penetapan Harga Pasar oleh Pemerintah Menurut Syari’ah Islam,” skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Syariah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (1999).

²⁶ Asep Basir, “Konsep Ibnu Taimiyah tentang Intervensi Pemerintah dalam Penentuan Harga Pasar,” skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Syariah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (1999).

pemegang otoritas (pemerintah) adalah mengatur negara secara adil serta mengatur prinsip-prinsip esensial dari pemerintahan yang adil.

Demikianlah beberapa karya ilmiah atau pustaka yang dapat penyusun paparkan berkaitan dengan penentuan harga. Sepanjang pengamatan penyusun, belum ditemukan karya atau tulisan ilmiah yang secara spesifik mengkaji konsep Ibnu Qayyim mengenai intervensi pemerintah dalam penentuan harga pasar. Inilah alasan akademis penyusun untuk mengangkatnya secara ilmiah agar diketahui secara utuh konsep Ibnu Qayyim tentang intervensi pemerintah dalam penentuan harga pasar.

E. Kerangka Teoretik

Sebagaimana tema yang diangkat dalam penyusunan skripsi ini, yaitu intervensi pemerintah Indonesia dalam penentuan harga pasar, maka kerangka teoretik yang digunakan dalam penyusunannya adalah teori intervensi pemerintah terhadap harga dan mekanisme pasar dan teori pendekatan usul fiqh.

Teori intervensi pemerintah terhadap harga dan mekanisme pasar yang dipergunakan adalah untuk mengetahui dan menjelaskan boleh tidaknya negara melakukan intervensi terhadap harga dan mekanisme pasar, dan juga untuk menjelaskan dalam hal apa saja intervensi bisa diberlakukan beserta alasan-alasan yang membolehkan dan melarangnya.

Tugas negara adalah berupaya untuk menegakkan kewajibannya dan keharusan mencegah terjadinya hal-hal yang diharamkan seperti perampasan hak, pencurian, dan kezaliman yang dilakukan oleh kaum kuat terhadap kaum lemah. Oleh karena itu, peran penting pemerintah sebagai salah satu pelaku ekonomi

yang memiliki kekuatan untuk mengatur dan mengawasi perekonomian, hal itu harus diwujudkan dengan melaksanakan kegiatan-kegiatan ekonomi yang tidak dapat dilaksanakan oleh pelaksana ekonomi yang lain serta membuat kebijakan-kebijakan yang bertujuan untuk kepentingan rakyat dengan tidak membedakannya, baik itu produsen maupun konsumen, atau pihak lain.²⁷

Campur tangan pemerintah dirasa perlu karena terdapat banyak hal dalam perekonomian yang harus dilaksanakan atau disediakan bagi kesejahteraan masyarakat yang tidak mungkin diperoleh jika pemerintah tidak mengambil bagian di dalamnya. Dan campur tangan pemerintah tidak akan begitu diperlukan apabila pasar berjalan dengan sempurna sebagaimana doktrin Adam Smith tentang eksistensi “*Invisible Hand*” dibalik mekanisme pasar, akan tetapi doktrin idealitas yakni pencapaian kesempurnaan sangat sulit untuk diwujudkan baik dalam pemikiran maupun dalam kehidupan secara nyata baik itu umat Islam sekalipun.

Mengenai kewenangan dalam penentuan harga pasar, didasari oleh teori harga pasar yakni adanya penawaran dan permintaan, maka dari sini yang berhak menentukan harga adalah antara penjual dan pembeli, antara produsen dan konsumen. Hal itu berlaku dalam pasar persaingan sempurna dan pasar persaingan murni.²⁸

Namun apabila terjadi persaingan yang tidak sehat, maka pemerintah mempunyai wewenang untuk ikut campur tangan dalam penentuan harga, dengan

²⁷ M. Suparmoko, *Pengantar Ekonomika Makro*, edisi ke- 4 (Yogyakarta: BPFE, 1998), hlm. 265.

²⁸ Soediyono, *Ekonomi Mikro: Harga Pasar dan Konsumen*, edisi ke- 2 (Yogyakarta: Liberty, 1983), hlm. 35.

tidak mengabaikan pihak-pihak yang terkait dalam rangka mewujudkan kemaslahatan dan menghilangkan kerusakan di masyarakat. Hal ini berkaitan juga dengan tugas pemerintah menurut Islam yaitu sangat positif, luas dan fleksibel, meliputi seluruh aktivitas dan tindakan di antaranya dapat menghilangkan kezaliman, menegakkan keadilan di antara manusia, melenyapkan madharat dan bahaya serta menutup rapat-rapat sebab-sebab pertentangan dan permusuhan.²⁹ Ungkapan senada dikemukakan Ahmad Muhammad al-Assal, bahwa negara berhak untuk ikut campur tangan dalam kegiatan ekonomi sebagai pengawas ataupun pengontrol.³⁰ Hal ini berlandaskan firman Allah:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اطْبِعُوا اللَّهَ وَاطْبِعُوا الرَّسُولَ وَأُولَئِكَ الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكُ خَيْرٌ وَاحْسَنٌ
تأویلًا³¹

Perbedaan pendapat mengenai boleh tidaknya pemerintah melakukan intervensi terhadap harga dan mekanisme pasar adalah berawal dari riwayat yang menjelaskan bahwa Rasulullah tidak bersedia menurunkan harga yang melambung tinggi di Madinah sesuai permintaan para sahabat kala itu, yaitu:

²⁹ Yusuf Qardhawi, *Fatwa-fatwa Kontemporer* (Jakarta: Gema Insani Press, 1996), II: 729.

³⁰ Ahmad Muhammad al-Assal dan Fathi Ahmad abd. Karim, *Prinsip dan Tujuan Ekonomi Islam*, alih bahasa Imam Saifuddin (Bandung: Pustaka Setia, 1999), hlm.101.

³¹ An-Nisa' (4): 59.

غلا السعر على عهدر رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا: يارسول الله سعر لنا،
 فقال: إن الله هو المسعر القابض الباسط الرّازق، وإنّي لا أرجو أن ألقى ربّي وليس
 أحدهم يطلبني بمظلمة في دم ولا مال³²

Sungguhpun secara textual mengindikasikan non intervensi terhadap harga, tetapi secara kontekstual tak urung menimbulkan perbedaan pendapat di kalangan ulama, termasuk Ibnu Qayyim. Dalam penentuan harga pasar, Ibnu Qayyim berpandangan bahwa dalam penetapan dan pengaturan harga, ia lebih menekankan pada kekuatan penawaran dan permintaan. Artinya, jika penduduk menjual barang dagangannya dengan cara yang normal (*al-Wajh al-Ma'rūf*) tanpa menggunakan cara-cara yang tidak adil.

Mengenai intervensi pemerintah terhadap harga dan mekanisme pasar, Ibnu Qayyim membagi atas dua, yaitu ada kalanya haram dan ada kalanya boleh. Haram karena mengandung unsur kezaliman, misalnya mematok harga yang sangat tidak diingini para penjual tanpa dasar yang sahih, atau melarang aktifitas pasar, yang sebenarnya Allah (lewat syariahnya) tidak melarang. Boleh bahkan pada sebagian kasus wajib, apabila pematokan harga demi penciptaan keadilan dan sebatas agar para penjual menjual barangnya dengan harga standar, dan dilarang memungut di atas yang wajar.

Pendekatan usul fiqh yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah teori al-Maṣlahah al-Mursalah. Ibnu Qayyim mengemukakan bahwa prinsip

³² At-Tirmidzi, *Sunan at-Tirmizi*, edisi M.F. ‘Abd al-Bāqi (Makkah al-Mukarramah: al-Maktabah at-Tijariyah, t.t.), hlm. 605-606, hadis nomor 1314, “Kitab al-Buyu’,” “Bab Mā Ja’ a Fi-at-Tas’Ir.” Hadis dari Anas dari Qatadah, Ṣabit, dari Humaid, dari Hammad Ibn Salamah, dari Hajjaj Ibn Minhal dari Muhammad Ibn Basyar. Abu Isa berkata: Hadis ini Hasan Sahih.

utama dari syariat Islam adalah menjaga kemaslahatan hamba Allah di dunia dan akhirat, yaitu keadilan, rahmat, kemaslahatan, dan hikmah. Semuanya terkandung dalam syariat Islam.³³

Dalam Islam, prinsip dasar tentang pengaturan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara adalah untuk mewujudkan kemaslahatan atau kesejahteraan manusia secara umum. Tujuan substantif-universal disyari'atkannya hukum agama adalah untuk menciptakan kemaslahatan manusia di dunia dan di akhirat dengan menjamin kebutuhan primer dan memenuhi kebutuhan sekunder serta kebutuhan pelengkap mereka.

Abd. Wahhab Khallaf merumuskan kemaslahatan publik yang dapat dijadikan referensi untuk pengambilan hukum aktual, yang meliputi:

1. Maslahah itu bersifat esensial, yaitu kepentingan yang secara praktis-operasional mampu mewujudkan kesejahteraan umum yang mencegah terjadinya kerusakan.
2. Maslahat tersebut bersifat universal (umum) bukan kemaslahatan perseorangan (individu).
3. Maslahah itu tidak bertentangan dengan hukum atau dalil yang telah ditetapkan oleh nash.³⁴

Kemaslahatan itu utamanya ditujukan untuk menjamin hak-hak dasar kemanusian yang meliputi:

- a. Hak memelihara agama dan kebebasan beragama (*Hifz ad-Din*).

³³ Subhi Mahmashani, *Falsafah at-Tasyri'* (Kairo: Dar- al-Kasyaf, 1959), hlm. 199.

³⁴ Abdul Wahab Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqh*, alih bahasa Masdar Hilmy, cet. ke-2 (Bandung: Gema Risalah Press, 1997), hlm. 146. dan 354-355.

- b. Hak memelihara jiwa dan keselamatan fisik (*Hifz an-Nafs*).
- c. Hak memelihara keturunan (*Hifz an-Nash*).
- d. Hak memelihara harta benda atau hak milik pribadi (*Hifz al-Māl*).
- e. Hak memelihara akal atau kebebasan berfikir (*Hifz al-'Aql*).³⁵

Untuk mewujudkan kemaslahatan pada level politik dalam diskursus fiqh Islam maka dikenal terminologi *as-Siyāsah asy-Syar'iyyah*, yaitu sebuah teori yang mengatakan bahwa untuk mewujudkan kemaslahatan publik, maka seorang penguasa (*imam*) harus dapat mengambil atau memutuskan suatu kebijakan guna menegakkan kemaslahatan itu.³⁶ Sehingga *as-Siyāsah asy-Syar'iyyah* di sini mempunyai empat unsur pokok, yaitu: adanya kebijakan hukum atau aturan pokok, dibuat oleh seorang penguasa, diwujudkan guna kemaslahatan secara umum, dan tidak bertentangan dengan prinsip nilai-nilai Islam.³⁷

Hal ini menyadari bahwa kehidupan dan kebutuhan manusia selalu berkembang dan berubah. Syari'ah dalam bidang muamalah pada umumnya hanya mengatur dasar-dasar hukum secara umum, sedang dalam perinciannya diserahkan kepada manusia agar lebih sesuai dengan konteks ruang dan waktu.³⁸

³⁵ Fathur Rahman Djamil, *Filsafat Hukum Islam*, cet. ke-3 (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1999), hlm. 123-130.

³⁶ Al-Mawardi, *Hukum Tata Negara dan Kepemimpinan dalam Takaran Islam*, alih bahasa Abdul Hayyie al-Kattani dan Kamaluddin Nurdin, cet. ke-1 (Jakarta: Gema Insani Press, 2000), hlm. 36.

³⁷ *Ibid.*, hlm. 37.

³⁸ Fathur Rahman, *Filsafat Hukum...*, hlm. 42.

Ahmad Azhar Basyir dalam bukunya *Asas-asas Hukum Muamalah (Hukum Perdata Islam)* telah menerangkan tentang prinsip-prinsip muamalah, yaitu:³⁹

1. Pada dasarnya, segala bentuk muamalah adalah boleh hingga ada dalil yang mengharamkannya. Prinsip ini mengandung arti bahwa Islam memberikan kesempatan untuk mengembangkan segala bentuk muamalah baru seiring perkembangan hidup manusia. Hal ini merujuk pada kaidah fiqhiyyah:

الأصل في الأشياء الإباحة⁴⁰

2. Muamalah dilakukan atas dasar suka sama suka ('an taraḍin) tanpa ada paksaan. Yang berarti memberikan kebebasan kepada para pihak yang bersangkutan dalam melaksanakan transaksi. Hal ini berdasarkan firman Allah:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ إِلَّا أَنْ تَكُونْ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ

منكم⁴¹

3. Muamalah dilakukan atas dasar pertimbangan mendapatkan manfaat dan menjauhkan madharat. Artinya bahwa segala bentuk muamalah yang merusak kehidupan manusia tidak dibenarkan. sebagaimana kaidah fiqhiyyah:

دَرَءُ الْمَفَاسِدِ مَقْدَمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ⁴²

³⁹ Ahmad Azhar Basyir, *Asas-asas Hukum Muamalah (Hukum Perdata Islam)*, cet. ke-2 (Yogyakarta: UII Press, 2004), hlm. 15-16.

⁴⁰ Abdul Hamid Hakim, *As-Sullam* (Jakarta: Sa'diyah Putra, t.t), hlm 56.

⁴¹ An-Nisā' (4): 29.

⁴² Abdul Hamid, *As-Sullam*, hlm. 60.

4. Muamalah dilakukan atas dasar pertimbangan memakai nilai-nilai keadilan dan jauh dari unsur penindasan dan kezaliman. Makna di dalamnya bahwa Islam mempertimbangkan kesejahteraan individu dan mengukuhkan kesejahteraan sosial, berdiri di antara kepentingan individu dan masyarakat tanpa merugikan salah satu pihak sebagaimana penekanan al-Qur'an, yaitu terwujudnya keadilan dalam perekonomian.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian dalam skripsi ini merupakan jenis penelitian pustaka (*library research*), yaitu penelitian yang bertujuan untuk mengumpulkan data material yang berada dalam perpustakaan sebagai sumber pokok penelitian.⁴³

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analitik,⁴⁴ yakni memaparkan konsep Ibnu Qayyim tentang intervensi pemerintah dalam penentuan harga pasar dan latar belakang munculnya pendapat tersebut, untuk kemudian dianalisis sejauhmanakah relevansi konsepnya terhadap kebijakan pemerintah Indonesia dalam penentuan harga pasar.

⁴³ Kartini Kartono, *Menyusun Metodologi Riset Sosial*, cet. ke-7 (Bandung: Mandar Maju, 1996), hlm. 35.

⁴⁴ Winarno Surakhmad, *Pengantar Penelitian Ilmiah, Dasar, Metode, dan Teknik* (Bandung: Tarsito, 1994), hlm. 140.

3. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang penyusun gunakan adalah pendekatan normatif,⁴⁵ yaitu menganalisa data dengan menggunakan pendekatan melalui dalil atau kaidah yang menjadi pedoman perilaku manusia, juga pendekatan *uṣul fiqh*, yang merupakan kaidah-kaidah dan bahasan-bahasan yang berhubungan dengan dalil-dalil syar’iyyah dari segi dalalahnya terhadap hukum, dan hukum-hukum dari segi pengambilan dalilnya.⁴⁶

4. Teknik Pengumpulan Data

Karena jenis penelitian ini adalah *library research*, maka teknik pengumpulan data yang digunakan adalah dengan mengkaji dan menelaah berbagai literatur dan sumber tertulis lainnya yang mempunyai relevansi dengan kajian ini.

5. Sumber Data

Adapun sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

- a. Data primer, yaitu kitab yang dianggap representatif mewakili pendapat Ibnu Qayyim yaitu: *At-Turuq al-Hukmiyyah fi as-Siyasah asy-Syar'iyyah*.
- b. Data sekunder berupa karya-karya lain yang membahas tentang intervensi pemerintah dalam penentuan harga pasar serta buku-buku lain yang relevan dengan masalah yang dibahas, antara lain: *Teori dan Praktek Ekonomi Islam* karya M. Abdul Mannan, *Ekonomi Islam: Telaah Analitik terhadap Fungsi Sistem Ekonomi Islam* karya Monzer Kahf, *Konsep*

⁴⁵ Sarjono Sockanto, *Penelitian Hukum Normatif. Suatu Tinjauan Singkat* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003), hlm. 13.

⁴⁶ Abdul Wahab Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqh*, alih bahasa M. Zuhri dan Ahmad Qarib, (Semarang: Dina Utama, 1994), hlm. 2.

Ekonomi Ibnu Taimiyah karya Abdul Azim Islahi *Konsep Ekonomi Islam-Suatu Pengantar* karya Heri Sudarsono, *Pengantar Teori Mikro Ekonomi* karya Sadono Sukirno, *Pengantar Ekonomika Mikro Islami* karya Hendrie Anto, dan lain sebagainya.

6. Analisis Data

Dari data yang diperoleh, penyusun dalam menganalisisnya menggunakan cara berfikir deduktif,⁴⁷ yaitu analisis yang bertitik tolak pada hal-hal yang bersifat umum, kemudian dijabarkan dan diambil kesimpulan dalam pengertian yang bersifat khusus. Penyusun berusaha menganalisis dengan bertitik tolak pada pandangan Ibnu Qayyim tentang intervensi pemerintah dalam penentuan harga pasar dan latar belakang munculnya pendapat tersebut, untuk kemudian dijabarkan dan diambil kesimpulan sejauhmanakah relevansi konsepnya terhadap kebijakan pemerintah Indonesia dalam penentuan harga pasar.

G. Sistematika Pembahasan

Kajian dalam skripsi ini agar terarah dan integral dalam satu pembahasan yang utuh, maka penyusun menggunakan sistematika pembahasan sebagai berikut:

Bab pertama, merupakan pendahuluan yang berisi: Latar belakang masalah yang memuat alasan-alasan pemunculan masalah yang diteliti. Pokok masalah merupakan penegasan terhadap apa yang terkandung dalam latar belakang masalah. Tujuan yang akan dicapai dan kegunaan (manfaat) yang diharapkan.

⁴⁷ Sutrisno Hadi, *Metodologi Research* (Yogyakarta: BPFE UGM, 1987), hlm. 36.

Telaah pustaka sebagai penelusuran terhadap literatur yang telah ada sebelumnya dan relevan dengan objek penelitian. Kerangka teoretik menyangkut kerangka berfikir yang digunakan dalam memecahkan masalah. Metode penelitian berupa penjelasan langkah-langkah yang akan ditempuh dalam mengumpulkan dan menganalisis data. Sistematika pembahasan sebagai upaya mensistematisasi penyusunan skripsi.

Bab kedua, merupakan bagian yang memotret secara umum tentang harga dan pasar serta peran pemerintah Indonesia dalam penentuan harga pasar. Bab ini terbagi atas tiga sub bab. Pertama, membahas tentang harga yang meliputi: pengertian harga, teori pembentukan harga (teori permintaan, teori penawaran, keseimbangan pasar, teori ongkos produksi). Kedua, membahas tentang pasar yang meliputi: pengertian pasar, fungsi pasar, mekanisme pasar dan struktur pasar. Ketiga, peran pemerintah Indonesia dalam penentuan harga pasar. Tujuannya adalah untuk mengetahui bagaimana konsep harga, mekanisme pasar dan keberadaan campur tangan pemerintah Indonesia dalam kebijakan-kebijakannya yang mengatur harga dan mekanisme pasar.

Bab Ketiga, bab ini terdiri atas dua sub bab. Pertama, menjelaskan tentang biografi Ibnu Qayyim yang meliputi: sketsa kehidupan dan pendidikan Ibnu Qayyim, integritas dan pemikiran hukum Ibnu Qayyim, karya-karya ilmiah Ibnu Qayyim, situasi sosial, politik, ekonomi. Kedua, konsep Ibnu Qayyim tentang intervensi pemerintah dalam penentuan harga pasar.

Bab keempat, merupakan analisis penyusun terhadap konsep Ibnu Qayyim tentang intervensi pemerintah dalam penentuan harga dan mekanisme pasar,

dalil/metode yang digunakan, serta relevansi konsepnya terhadap kebijakan pemerintah Indonesia dalam penentuan harga pasar

Bab kelima, merupakan bab penutup yang berisi kesimpulan dari pembahasan mulai awal sampai akhir, bab yang menjawab pokok masalah. Bab ini diakhiri dengan saran-saran yang mendukung dan relevan dengan pokok bahasan.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari pembahasan-pembahasan yang telah diuraikan oleh penyusun dalam bab-bab sebelumnya, maka dapat diambil kesimpulan sebagai jawaban dari pokok masalah sebagai berikut:

1. Mengenai penentuan harga pasar, Ibnu Qayyim berpandangan bahwa dalam penetapan dan pengaturan harga, ia lebih menekankan pada kekuatan penawaran dan permintaan. Ibnu Qayyim menegaskan bahwa harga bisa naik karena penurunan jumlah barang dan peningkatan jumlah penduduk. Mengenai intervensi pemerintah terhadap harga dan mekanisme pasar, Ibnu Qayyim membagi atas dua, yaitu ada kalanya haram dan ada kalanya boleh. Haram karena mengandung unsur kezaliman, misalnya mematok harga yang sangat tidak diingini para penjual tanpa dasar yang sahih, atau melarang aktifitas pasar, yang sebenarnya Allah (lewat syariatnya) tidak melarang. Boleh bahkan pada sebagian kasus wajib, apabila pemotongan harga demi penciptaan keadilan dan sebatas agar para penjual menjual barangnya dengan harga standar.
2. Yang melatarbelakangi Ibnu Qayyim dalam membangun konsepnya adalah:
 - a. Keadaan pemerintah yang berkuasa.

Bahwa pada masa Ibnu Qayyim, pemerintahan dinasti Mamluk yang berkuasa atas Mesir, Suriah, dan sekitarnya sangat memperhatikan stabilisasi aspek perekonomian yang merupakan pengendali kesejahteraan

rakyat. Meskipun setelah itu sempat mengalami masa penjajahan tentara Mongol. Sehingga pengalaman kecemerlangan dinasti Mamluk inilah yang menjadi latar belakang Ibnu Qayyim.

b. Metode/Dalil yang digunakan.

Hadis riwayat Anas bin Malik yang menyatakan bahwa Rasulullah tidak berkenan untuk menetapkan harga barang-barang di Madinah oleh Ibnu Qayyim dianggap berlaku untuk keadaan (konteks) tertentu. Konteks yang terjadi pada waktu itu tidak mengharuskan Rasulullah ikut campur dalam menentukan harga. Keputusan Rasulullah tentu berbeda ketika pada waktu itu pasar berjalan tidak normal semisal terjadi distorsi pasar, seperti penimbunan (*ihtikār*) yang dilakukan para penjual. Menurut Ibnu Qayyim, penetapan harga dalam kondisi demikian berhukum wajib, karena hakikat penentuan harga adalah mewujudkan keadilan dan mencegah kezaliman.

Maslahah merupakan dalil hukum yang dapat digunakan untuk melakukan penetapan hukum terhadap suatu perkara dan merupakan salah satu faktor krusial dalam penetapan boleh dan tidaknya intervensi harga. Pandangan Ibnu Qayyim yang menyatakan bahwa pemerintah boleh bahkan pada sebagian kasus wajib apabila pemotongan harga demi penciptaan keadilan dan sebatas agar para penjual menjual barangnya dengan harga standar, dan dilarang memungut di atas yang wajar.

Dari pernyataan di atas tampak bahwa intervensi yang dilakukan pemerintah dalam penentuan harga pasar adalah untuk mewujudkan kemaslahatan bagi kehidupan masyarakat secara umum, bukan untuk

sebagian golongan. Ketika pemerintah memandang bahwa kebijakan yang dilakukan tersebut sebagai suatu kemaslahatan, maka saat itu pula intervensi dapat dijalankan dengan catatan bahwa maslahah itu bersifat esensial, yaitu kepentingan yang secara praktis-operasional mampu mewujudkan kesejahteraan umum yang mencegah terjadinya kerusakan dan juga untuk menjamin hak dasar kemanusian yaitu terpeliharanya harta benda serta hak milik pribadi.

3. Relevansi Konsep Ibnu Qayyim terhadap Kebijakan Pemerintah Indonesia dalam Penentuan Harga Pasar adalah:
 - a. Pandangan Ibnu Qayyim yang memperbolehkan pemerintah melakukan intervensi pemerintah terhadap harga dan pasar di Indonesia adalah khusus diberlakukan pada barang-barang kebutuhan sehari-hari, seperti beras, gula, minyak goreng, dan termasuk di dalamnya adalah harga dari Bahan Bakar Minyak (BBM). Terlebih lagi dengan kondisi negara Indonesia yang belum bisa disebut sebagai negara maju dengan tingkat perindustrian yang tinggi, tetapi masih merupakan negara berkembang dan agraris yang mayoritas rakyatnya bermata pencaharian sebagai petani. Sehingga intervensi yang diberlakukan adalah bertujuan untuk kesejahteraan para petani.
 - b. Terhadap barang-barang yang tidak termasuk dalam barang kebutuhan sehari-hari, seperti barang elektronik, mesin, alat transportasi, dan lain-lain, maka pemerintah tidak bisa menerapkan intervensi terutama dalam penentuan harga. Karena mayoritas barang-barang tersebut adalah

impor yang tidak mungkin bagi pemerintah untuk melakukan standarisasi harga pada tingkatan harga tertentu yang diinginkan pemerintah. Disamping itu, harga antara barang yang satu dengan barang yang lain adalah berbeda. Hal ini tergantung pada kualitas, merk, dan bahkan tergantung pada negara pembuatnya. Terhadap barang-barang tersebut, pemerintah hanya bisa memainkan perannya dalam penarikan pajak bea masuk sebagai bentuk kompensasi dari masuknya barang ke dalam negeri yang secara otomatis juga akan menaikkan harga jual barang-barang tersebut kepada konsumen.

- c. Konsep yang dibangun Ibnu Qayyim apabila direlevansikan dengan konteks ke-Indonesia-an dapat dilihat pada salah satu contoh yaitu adanya BULOG sebagai lembaga non departemen yang bergerak pada pengawasan pasar dan harga harga komoditi utama sehari-hari. Tugas utama BULOG menjamin tingkatan harga bagi para produsen agar tidak jatuh di bawah harga yang ditetapkan.

Konteks ini apabila dikaitkan dengan konsep Ibnu Qayyim bahwa salah satu fungsi BULOG terdapat dalam fungsi *Wali al-Hisbah*. Tetapi pada fungsi yang lain kurang relevan karena konteks dan konsep kenegaraan Indonesia dengan masa Ibnu Qayyim sangat berbeda.

Relevansi lainnya adalah pandangan Ibnu Qayyim yang menyatakan bahwa pemerintah boleh bahkan pada sebagian kasus wajib apabila pematokan harga demi penciptaan keadilan dan sebatas agar para penjual menjual barangnya dengan harga standar. Dalam konteks

Indonesia dikenal sebuah kebijakan Operasi Pasar (OP). Kebijakan ini dilakukan dengan semangat untuk mengemalikan harga beras di pasaran pada harga keseimbangan, salah satunya dengan memotong mata rantai rantai distribusi.

B. Saran-saran

Keberadaan harga dan mekanisme pasar sebagai salah satu rangkaian aktifitas ekonomi khususnya dalam perdagangan harus mampu mencerminkan nilai keadilan dan kesetaraan yang tidak saja bagi produsen dalam artian mendatangkan keuntungan semata, tetapi juga harus mencerminkan keadilan bagi konsumen yakni harus adanya kesesuaian antara kualitas barang dengan nilai yang diberikan melalui harga yang dibayarkan kepada produsennya.

Karena itulah, keberadaan pemerintah sebagai pengendali atau pemegang otoritas tertinggi adalah mutlak dan diperlukan yang bertujuan untuk mewujudkan dan menciptakan rasa keadilan bagi seluruh lapisan masyarakat, mencegah dan menolak segala macam penggelapan. Karena penimbunan dan monopoli yang dilakukan oleh seseorang yang akhirnya mengarah pada naik dan bergejolaknya harga di pasar.

Untuk mewujudkan niatan yang baik ini, pemerintah tidak mampu berjalan sendiri tanpa adanya partisipasi aktif dari seluruh lapisan masyarakat. Pemerintah beserta aparaturnya harus senantiasa mengedepankan nilai kemanusiaan, keadilan, dan bermental baik serta bermoral jujur dalam menjalankan amanat. Masyarakat harus mampu menjadi warga negara yang baik,

patuh dan faham terhadap koridor hukum yang telah ditetapkan oleh pemerintah, Sehingga tercipta hubungan yang saling menguntungkan.



DAFTAR PUSTAKA

A. Al-Qur'an dan Tafsir.

Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Surabaya: Surya Cipta Aksara, 1993.

Hamka, *Tafsir al-Azhar*, Surabaya: Penerbit Pustaka Islam, 1983.

B. Al-Hadis.

Tirmidzi, *Sunan at-Tirmizi*, edisi M.F. 'Abd al-Baqi, Makkah al-Mukarramah: al-Maktabah at-Tijariyah, t.t.

C. Fiqh dan Usul Fiqh.

Anto, Hendrie, *Pengantar Ekonomika Mikro Islami*, Yogyakarta: Ekonisia, 2003.

Assal, Ahmad Muhammad al- dan Fathi Ahmad Abd. Karim, *Prinsip dan Tujuan Ekonomi Islam*, alih bahasa Imam Saifuddin, Bandung: Pustaka Setia, 1999.

Basir, Asep, "Konsep Ibnu Taimiyah tentang Intervensi Pemerintah dalam Penentuan Harga Pasar," skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Syariah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 1999.

Basyir, Ahmad Azhar, *Asas-asas Hukum Muamalah*, Yogyakarta: UII Press, 1998.

Djamil, Fathur Rahman, *Filsafat Hukum Islam*, cet. ke-3, Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1999.

Efendy, Mochtar, *Manajemen Suatu Pendekatan Berdasarkan Ajaran Islam*, Jakarta: PT. Bathara Karya Aksara, 1986.

Faruqi, Ismail Raji al-, *Tauhid*, terj. Rahmani Astuti, Bandung: Pustaka, 1982.

Hakim, Abdul Hamid, *As-Sullam*, Jakarta: Sa'diyah Putra, t.t.

Hijazi, Jad, *Ibnu Qayyim Mauqifuhu Min at-Tafkîr al-Islami*, Mesir: Majma' al-Buhus al-Ilmiyyah, t.t.

- Hodgson, Marshall, "Warisan Islam dalam Kesadaran Modern", dalam Mochtar Pabottinggi (ed.), *Islam: Antara Visi, Tradisi, dan Hegemoni Bukan-Muslim*, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 1986.
- Ibnu Qayyim al-Jauziyah, *At-Turuq al-Hukmiyyah fi as-Siyasah asy-Syar'iyyah*, edisi M.H. al-Faqi, Surabaya: Rabitah al-Ma'ahid al-Islamiyah al-Markaziyah, t.t.
- _____, *Igāsh al-Lahfān Min Maṣāyid asy-Syaīṭān*, Beirut: Dār al-Kutb al-Ilmiyyah, 1992.
- _____, *Madarij as-Sālikin Bainā Manāzil Iyyāka Na'budu wa Iyyāka Nasta'īn*, Beirut: Dār al-Kutb al-Ilmiyyah, t.t.
- _____, *I'lām al-Muwaqqi'in 'an Rabbi al-'Alamin*, Beirut: Dar al-Kutb al-Ilmiyyah, 1991.
- Ibnu Taimiyah, *Majmu' Fatawā*, Riyad: Matabi Riyad, 1963.
- Inayah, Zumratul, "Etika Penetapan Harga Pasar oleh Pemerintah Menurut Syari'ah Islam," skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Syariah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 1999.
- Islahi, Abdul Azim, *Konsep Ekonomi Ibnu Taimiyah*, terj. Anshari Thayib, Surabaya: PT. Bina Ilmu, 1997.
- Kahf, Monzer, *Ekonomi Islam: Telaah Analitik terhadap Fungsi Sistem Ekonomi Islam*, terj. Machnun Husein, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1995.
- Kasir, Ibnu, *al-Bidāyah wa an-Nihāyah*, Beirut: Dār al-Fikr, t.t., IV.
- Khallaf, Abdul Wahab, *Ilmu Ushul Fiqh*, alih bahasa Masdar Hilmy cet. ke-2, Bandung: Gema Risalah Press, 1997.
- Mahmashani, Subhi, *Falsafah at-Tasyrī'*, Kairo: Dar al-Kasyaf, 1959.
- Mannan, M. Abdul, *Teori dan Praktek Ekonomi Islam*, terj. M. Nastangin, Yogyakarta: PT. Dana Bhakti Wakaf, 1995.
- Maraghi, Abdullah Mustafa al-, *Pakar-pakar Fiqh Sepanjang Sejarah*, alih bahasa Husein Muhammad, Yogyakarta: LKPSM, 2001.
- Marthon, Said Sa'ad, *Ekonomi Islam di Tengah Krisis Ekonomi Global*, terj. Ahmad Ikhrom dan Dimyauddin, Jakarta: Zikrul Hakim, 2004.

Maududi, Abu A'la al-, *Dasar-dasar Ekonomi Islam dan Berbagai Sistem Masa Kini*, alih bahasa Abdullah Suhaili, cet. ke-2, Bandung: PT Al-Ma'arif, 1984.

Mawardi, Al-, *Hukum Tata Negara dan Kepemimpinan dalam Takaran Islam*, alih bahasa Abdul Hayyie al-Kattani dan Kamaluddin Nurdin, cet. ke-1, Jakarta: Gema Insani Press, 2000.

Muhammad, *Hakekat Bidang dan Tujuan Ekonomi Islam*, Yogyakarta: Ekonisia, 2000.

Nabahan, M. Faruq, *Sistem Ekonomi Islam: Pilihan Setelah Kegagalan Sistem Kapitalis dan Sosialis*, alih bahasa H. Muhamdi Zainuddin dan A. Bahauddin Noersalim, Yogyakarta: UII Press, 2002.

Naqvi, Syed Nawab Haidar, *Menggagas Ilmu Ekonomi Islam*, alih bahasa M. Saiful Umam dan M. Ufuqul Mubin, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2003.

Qardhawi, Yusuf, *Fatwa-fatwa Kontemporer*, Jakarta: Gema Insani Press, 1996. II.

Shiddieqy, T.M. Hasbi Ash-, *Falsafah Hukum Islam*, Jakarta: Bulan Bintang, 1975.

Sudarsono, Heri, *Konsep Ekonomi Islam Suatu Pengantar*, Yogyakarta: Ekonisia, 2002.

Syarifuddin, 'Abdul 'Azim 'Abdussalam, *Ibn Qayyim al-Jauziyah 'Asruh wa Manhajuh wa Ara'uh fi al-Fiqh wa al-'Aqāid wa at-Tasawwuf*, Mesir: Maktabah Nahdah, 1956.

Syātibi, Abu Ishaq Ibrahim Asy-, *al-Muwāfaqāt fi Uṣūl al-Ahkām* (ed.) Muhammad al-Khidr Husein at-Tūlisi, ttp.: Dar ar-Rasyād al-Hadīsah, t.t., II.

_____, *Al-I'tiṣām*, cet. ke-2, Riyad: Maktabah ar-Riyad al-Hadīsah, t.t.

D. Lain-lain

Arsyad, Lincoln, *Ekonomi Manajerial*, Yogyakarta: BPFE, 1994.

Boediono, *Ekonomi Mikro*, Yogyakarta: BPFE, 1997.

Booth, Anne dan Peter Mc Cawley, *Ekonomi Orde Baru*, alih bahasa Boediono, Yogyakarta: LP3ES, 1990.

- Dahlan, Abdul Aziz, (ed.) *Ensiklopedi Hukum Islam*, cet. ke-1, Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1996.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1989.
- Dumairy, *Perekonomian Indonesia*, Jakarta: Erlangga, 1996.
- Hadi, Sutrisno, *Metodologi Research*, Yogyakarta: BPFE UGM, 1987.
- Hicks, J.R., *The Social Frame Work; an Introduction to Economi*, Oxford: Clarendon Press, t.t.
- Kartono, Kartini, *Menyusun Metodologi Riset Sosial*, cet. ke-7, Bandung: Mandar Maju, 1996.
- Khan, Qamaruddin, *Pemikiran Politik Ibnu Taimiyah*, alih bahasa Anas Muhyiddin, Bandung: Pustaka, 1995.
- Manullang, M. *Pengantar Ekonomi Perusahaan*, cet. ke-8, ttp.: Ghalia Indonesia, 1980.
- Munawwir, Ahmad Warson, *al-Munawwir: Kamus Arab Indonesia*, cet. ke-1, Yogyakarta: Pondok Pesantren Krupyak, 1984.
- Mursid, M., *Manajemen Pemasaran*, Jakarta: Bumi Aksara, 1997.
- Sardar, Ziauddin, *Rekayasa Masa Depan Peradaban Muslim*, terj. Rahmani Astuti, Bandung: Mizan, 1986.
- Soediyono, *Ekonomi Mikro: Harga Pasar dan Konsumen*, edisi ke-2, Yogyakarta: Liberty, 1983.
- Soekanto, Sarsono, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003.
- Sudarman, Ari, *Teori Ekonomi Mikro*, Yogyakarta: BPFE, 1996.
- Sukirno, Sadono, *Pengantar Teori Mikro Ekonomi*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2000.
- Suparmoko, M., *Pengantar Ekonomika Mikro*, Yogyakarta: BPFE, 1997.
- Surakhmad, Winarno, *Pengantar Penelitian Ilmiah, Dasar, Metode, dan Teknik*, Bandung: Tarsito, 1994.

TERJEMAHAN

No.	Hlm.	FN	Terjemah
BAB I			
1	2	4	Dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu (kebahagiaan) negeri akhirat, dan janganlah kamu melupakan bahagianmu dari (kenikmatan) dunia ini dan berbuat baiklah (kepada orang lain) sebagaimana Allah telah berbuat baik, kepadamu, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di (muka) bumi. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan.
2	2	5	Dan tiadalah Kami mengutus kamu, melainkan untuk (menjadi) rahmat bagi semesta alam.
3	5	11	Di masa Rasul, pernah harga barang-barang melambung. Para sahabat lalu mengusulkan pada nabi. Mereka berkata: "Wahai Rasulullah, hendaknya engkau mematok harga." Nabi lalu menjawab," Allahlah Zat yang membuat lingkup sempit dan yang melapangkan. Dan saya berharap, di hari saat saya bertemu Allah, tak seorang pun menuntut atas kezalimanku, baik dalam masalah jiwa dan harta."
4	7	18	Jika penduduk menjual barangnya dengan cara yang normal (<i>al-Wajh al-Ma'ruf</i>) tanpa menggunakan cara-cara yang tidak adil (<i>zulm</i>), kemudian harga itu meningkat -karena pengaruh kekurangan persediaan barang itu, atau meningkatnya jumlah penduduk (meningkatnya permintaan)- , itu semua karena Allah. Dalam kasus seperti ini, memaksa penjual untuk menjual barangnya pada harga khusus merupakan paksaan yang salah (<i>Ikrāh bi ghairi haq</i>).
5	14	31	Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (al-Quran) dan Rasul (as-Sunnah) nya, jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan dari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.
6	15	32	Di masa Rasul, pernah harga barang-barang melambung. Para sahabat lalu mengusulkan pada nabi. Mereka berkata: "Wahai Rasulullah, hendaknya engkau mematok

			harga.” Nabi lalu menjawab,” Allahlah Zat yang membuat lingkup sempit dan yang melapangkan. Dan saya berharap, di hari saat saya bertemu Allah, tak seorang pun menuntut atas kezalimanku, baik dalam masalah jiwa dan harta.”
7	18	40	Sesungguhnya asal segala sesuatu adalah boleh (mubah).
8	18	41	Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-sama di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu, sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.
9	18	42	Menolak kerusakan didahului daripada mendatangkan kemaslahatan.
BAB II			
-	-	-	-
BAB III			
10	56	12	Perubahan dalam keragaman fatwa hukum, terjadi karena perubahan waktu, tempat, keadaan, niat, dan kebiasaan-kebiasaan.
11	65	28	Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-sama di antara kamu.
12	67	34	Lembaga independen ini juga harus memerintahkan pelaku ekonomi agar shalat jumat berjamaah, menyampaikan amanat dan berlaku jujur. Lembaga ini juga harus menjadi teladan yang baik dalam hal ucapan dan perilaku. Lembaga ini harus melarang perilaku khianat: mengurangi jatah takaran (mengurangi timbangan), penipuan hasil produksi, dan rekayasa barang dagangan. Lembaga ini juga harus mengontrol perangkat dagangan, misalnya alat timbangan, juga mengawasi produsen pangan, pakaian, dan berbagai produsen alat-alat kebutuhan. Mencegah mereka dari produksi yang diharamkan seperti alat-alat hiburan dan pakaian sutra bagi pria.
13	67	35	Pelaku pelanggaran adalah perusak kemaslahatan umat dan dampak bahayanya pada masyarakat umum tidak

			dapat dikendalikan. Sebab itu, mereka harus ditindak dan diberi pelajaran tanpa henti. Sebab bencana yang diakibatkan sangat besar.
BAB IV			
14	76	7	Diantara para muslimin ada orang yang terlalu kurang memperhatikan kemaslahatan, karenanya mereka menjadikan syariat tidak dapat memenuhi kemaslahatan manusia, memerlukan kepada aturan-aturan lain. Mereka menyumbatkan untuk diri mereka jalan-jalan yang benar dari jalan-jalan kebenaran dan keadilan. Dan antara mereka ada pula orang-orang yang terlalu berlebih-lebihan dalam meninjau maslahat, karenanya mereka membolehkan hal-hal yang berlawanan dengan syariat Allah dan mereka menimbulkan kejahatan yang panjang dan kerusakan yang luas.
BAB V			
-	-	-	-

BIOGRAFI ULAMA/SARJANA

At-Tirmizi

Nama lengkapnya adalah Abu Hasan Muhammad bin Isa. Beliau berasal dari desa Tirmizi di tepian sungai Jihun di Buhara. Beliau lahir pada tahun 200 H. dan wafat pada tahun 261 H. beliau adalah seorang ulama yang terkenal dalam bidang hadits. Karya-karya beliau dapat dijadikan rujukan dalam pengambilan keputusan hukum meski tingkatan kitabnya dibawah *Sahih Bukhari* dan *Sahih Muslim*. Karya beliau yang terkenal adalah kitab *al-Jami' al-Sahih* yang dikalangan ulama modern lebih dikenal dengan nama *Sunan at-Tirmizi*.

Imam Ahmad bin Hanbal

Imam Ahmad bin Hanbal mempunyai nama lengkap Ahmad bin Muhammad bin Hanbal bin Hilal bin 'Urd bin Idris bin 'Abdillah bin Hayyan bin 'Abdullah bin Anas bn 'Auf bin Qasit bin Mazin bin Syaiban. Beliau dilahirkan di kota Bagdad pada tahun 164 H/780 M.

Pada masa kecil ia lebih menyukai al-Qur'an dan bahasa akan tetapi setelah dewasa ia lebih bersemangat untuk mempelajari hadis. Dalam usahanya mencari hadis, ia berpindah-pindah dari satu guru ke guru yang lain. Di antara guru-gurunya adalah Ali Yusuf Ya'kub bin Ibrahim a-Qadi, Hisyam al-Busyair, Umar bin Abdullah, Abd al-Rahman bin Mahdi, Abu Bakar bin Qais dan al-Syaafi'i. Adapun di antara murid-muridnya adalah al-Bukhari, Muslim, dan Abū Dāwud.

Karyanya yang monumental adalah kitab *Musnad* yang memuat 30.000 hadis, *al-Tafsīr* yang memuat 120.000 hadis, *al-Manāsik al-Kabīr* dan *al-Manāsik as-Sagīr* serta kitab-kitab lainnya.

Ibnu Taimiyah

Nama lengkapnya adalah Abu al-Abbas Taqi al-Din Ahmad ibn Abd al-Salam ibn Abdullah ibn Taimiyah al-Harrani. Beliau lahir di Harran Lahir di Harran, salah satu kota induk di Jazirah Arabia yang terletak antara sungai Dajalah (Tigris) dengan Eufrat, pada hari Senin 22 Januari 1263 M / 10 Rabiul Awwal 661 H. Beliau seorang pemikir dan ulama Islam dari Harran, Turki. Ayahnya Syihabuddin bin Taimiyah. Seorang Syaikh, hakim, khatib. Kakeknya Majduddin Abul Birkan Abdussalam bin Abdullah bin Taimiyah Al-Harrani, seorang Ulama yang menguasai fiqh, ahli hadits, tafsir, ilmu ushul dan penghafal Al Qur'an (hafidz). Ibnu Taimiyah lahir di zaman ketika Bagdad merupakan pusat kekuasaan dan budaya Islam pada masa Dinasti Abbasiyah. Ketika berusia enam tahun (tahun 1268), Beliau berhijrah ke Dimasyq (Damaskus) bersama orang tua dan keluarganya disebabkan serbuan tentara Tartar atas negerinya.

Di Damaskus, ia belajar pada banyak guru, dan memperoleh berbagai macam ilmu, diantaranya ilmu hitung (matematika), khat (ilmu tulis menulis Arab), nahwu, ushul fiqh . Ia dikaruniai kemampuan mudah hafal dan sukar lupa, sehingga dalam usia muda, ia telah hafal Al-Qur'an. Kemampuan beliau dalam

menuntut ilmu mulai terlihat pada usia 17 tahun. Pada usia 19, ia telah memberi fatwa dalam masalah keagamaan.

Karya-karya beliau yang terkenal adalah *Majmū al-Fatāwa* yang berisi masalah fatwa-fatwa dalam agama Islam. Beliau wafatnya di dalam penjara *Qal'ah Dimasyq* disaksikan oleh salah seorang muridnya, Ibnu Qayyim. Beliau berada di penjara ini selama dua tahun tiga bulan dan beberapa hari, mengalami sakit dua puluh hari lebih. Jenazah beliau dishalatkan di masjid Jāmi' Bani Umayah sesudah shalat Zhuhur dihadiri para pejabat pemerintah, ulama, tentara serta para penduduk. Beliau wafat pada tanggal 20 DzulHijjah th. 728 H, dan dikuburkan pada waktu Ashar di samping kuburan saudaranya Syaikh Jamal Al-Islam Syarafuddin.

asy-Syatibi

Lahir di Granada, Spanyol, pada tanggal 8 Sya'ban 790 H/1380 M. Ulama terkemuka ahli Usul fikih dan bahasa Arab abad ke-8 H/14 M bermazhab Maliki. Nama lengkapnya Abu Ishaq Ibrahim bin Musa al-Garnati.

Tanggal dan tahun kelahirannya tidak diketahui secara pasti, demikian juga latar belakang keluarganya. Sejauh data yang dapat dilacak, ia berasal dari keluarga Arab suku Lukhmi. Sedangkan nama asy-Syatibi diambil dari negeri asal keluarganya yaitu Syatibah (Xativa/Jatuva, terletak di Spanyol bagian Timur). Meskipun namanya dinisbahkan kepada daerah tersebut, ia diduga tidak lahir disana, karena menurut catatan sejarah kota Jativah berada di bawah kekuasaan Kristen. Penganut Islam telah diusir dari kota itu sejak tahun 645 H/1247 M, sekitar 1 abad sebelum kelahiran as-Syatibi. Kemungkinan besar keluarganya pergi meninggalkan negeri itu dan menetap di Granada. Dengan demikian dapat diduga bahwa ia lahir ketika sultan Yusuf I (Yusuf Abu al-Hajjaj, 1334-1354) memerintah Granada.

Seperti tanggal kelahirannya, masa pendidikannya juga tidak diketahui dengan jelas. Namun perlu dicatat bahwa pada masa hidupnya Granada dikenal sebagai pusat pendidikan Islam di Spanyol. Di kota itu terdapat Universitas Granada, yang didirikan pada masa pemerintahan Sultan Yusuf I. Karena itu, ia diduga mendapat pendidikan di Universitas tersebut.

Imam asy-Syatibi menulis beberapa buku dalam bidang sastra Arab dan usul fikih. Buku-buku karyanya antara lain: *Syarḥ al-jalīl 'alā al-khulāṣah fī Ilm an-Nahw*, *al-Muwāfaqāt fī uṣūl asy-Syārī'ah*, *al-I'tiṣām*, *al-Ifādah wa al-Inṣyādat*, *'Unwān al-Ittifāq fī Ilm al-Insyiqāq*, *Uṣūl an-Nahw*. Buku *al-Muwāfaqāt fī uṣūl asy-Syārī'ah* dan *al-I'tiṣām*-yang membahas *masha'lahat mursalah* dan *istihsan* serta perbedaannya dengan bid'ah-merupakan karya monumental asy-Syatibi dan beredar luas serta dijadikan rujukan di berbagai perguruan tinggi Islam sampai sekarang.

Abu A'la al-Maududi

Abu A'la Maududi lahir dalam keluarga syarif (keluarga tokoh muslim India Utara) di Aurangabad, India Selatan, tepatnya pada 25 September 1903 (3 Rajab 1321H). Ahmad Hasan, ayahnya Maududi, sangat menyukai tasawuf. Pada usia sebelas tahun, Maududi masuk sekolah di Aurangabad. Di sini ia

mendapatkan pelajaran modern. Namun, lima tahun kemudian ia terpaksa meninggalkan sekolah formalnya setelah ayahnya sakit keras dan kemudian wafat.

Abdul Wahab Khallaf

Lahir di Kafruzziyat, bulan Maret 1888 M. masuk al-Azhar tahun 1900. Pada tahun 1920, ia ditunjuk menjadi hakim di Mahkamah Syar'iyyah. Menjadi guru besar di fakultas Syari'ah al-Azhar tahun 1934-1948. Ia wafat pada bulan Januari 1956. Di antara karya-karyanya adalah "*Ilm al-Uṣūl al-Fiqh, Ahkām al-Ahwāl al-Syakhsiyah dan al-Waqf wa al-Mawaris*".

T.M. Hasbi ash-Shiddieqy

Beliau lahir 10 Maret 1904 di Lhokseumawe. Belajar pada pesanteren yang di pimpin oleh ayahnya, serta beberapa pesantren lainnya. Pada tahun 1927, beliau belajar al- Irsyad Surabaya yang dipimpin oleh Ustad Umar Hubies, kemudian pada tahun 1928 memimpin pesantren al- Irsyad di Lhokseumawe. Beliau juga giat dalam berdakwa di Aceh, mengembangkan Faham "Tajdid" serta memberantas faham bid'ah dan Khurafat. Pada tahun 1930 menjadi Direktur Darul Mu'allimin Muhammadiyah Kotaraja di HIS dan Mulo Muhammadiyah Ketua Jong Islaminte Bond Aceh Utara. Pada tahun 1940-1942. Membuka akademi Bahasa Arab dan pada zaman Jepang Menjadi anggota Pengadilan Agama Tinggi di Aceh. Karir beliau sebagai pendidik antara lain Dekan Fakultas Syari'ah Universitas Sultan Agung Semarang, Guru Besar dan Dekan Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (1960), Beliau juga Guru Besar di UII Yogyakarta dan Rektor Universitas al-Irsyad Solo (1963-1968). Selain itu, beliau menjabat wakil ketua lembaga Penerjemahan dan Penafsir a-Qu'an Departemen Agama, Ketua Lembaga Fiqi Islam Indonesia (LEFISI). Anggota Lembaga Ifta' Wat Tarjih DPP al-Irsyad dan terakhir pada Tanggal 22 Maret 1975, Beliau mendapat gelar Honoris Causa dalam ilmu Syari'ah dari Universitas Islam Bandung (UNISBA). Beliau wafat pada tanggal 9 desember 1975.

Yusuf Qardhawi

Nama lengkapnya adalah Muhammad Yusuf al-Qardawi, ia dilahirkan di Sufat Turab Mesir pada tanggal 9 September 1926. ia dikenal sebagai seorang ulama yang ahli dalam bidang hukum Islam dan mantan Dekan Fakultas Syari'ah Universitas Qatar.

Pada usia 10 tahun ia sudah mampu menghafal al-Qur'an dengan baik. Kecerdasannya semakin terlihat setelah menyelesaikan studinya di Fakultas Ushuluddin Universitas al-Azhar pada tahun 1952 dengan predikat terbaik. Setelah itu ia melanjutkan studinya pada jurusan Bahasa Arab selama 2 tahun, selanjutnya ia belajar di lembaga riset dan penelitian masalah-masalah Islam dan perkembangannya selama 3 tahun. Pada tahun 1960 beliau masuk program pasca sarjana (dirasah 'ulya) Universitas al-Azhar. Setelah selesai ia mengambil program doktor menulis disertasi dengan judul *Fiqh az-Zakah* (fikih zakat).

Dalam sejarah hidupnya ia pernah ditahan pemerintah militer Mesir atas dasar tuduhan membantu pergerakan Ikhwan al-Muslimin pimpinan Hasan al-Banna yang bergerak di bidang ibadah dan mu'amalah. Di antara karya-karyanya

adalah kitab *al-Halāl wa al-Haram fī al-Islām*, *Fiqh az-Zakāh*, *al-Ibādah*, *al-Nās wa al-Ha*, dan buku-buku yang lain.

M. B. Hendrie Anto

Adalah staf pengajar Fakultas Ekonomi dan staf peneliti pada Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam (P3EI) Universitas Islam Indonesia. Lulus sarjana ekonomi (1996) dari Jurusan Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan, Fakultas Ekonomi Universitas Gajah Mada. Gelar magisternya dalam bidang *Islamic Economics, Banking and Finance* diperoleh dari Loughborough University, Leicestershire, United Kingdom. Aktif menulis di berbagai jurnal ilmiah dan seminar, terutama yang berkaitan dengan ekonomi Islam. Redaktur pelaksana pada IQTISAD Journal of Islamic Economics dan SINERGI Jurnal Bisnis dan Manajemen. Buku yang telah ditulis antara lain: *Pengantar Ekonomika Mikro Islami*, *Ekonomi Indonesia memasuki Milenium III* (bersama DR. Edy Suandi Hamid, M.Ec).



RIWAYAT HIDUP

N a m a : **Shoffan Hanafi**
N I M : 99383395
Tempat, tanggal lahir : Lamongan, 31 Agustus 1980
Jenis Kelamin : Laki-laki
Alamat Asal : Paloh 06/III No.22 Paciran Lamongan 62264 Jawa Timur.
Alamat Yogyakarta : Wisma Meranti, Jl. Timoho No.64.C.A. Sapan Yogyakarta 55281.
Orang Tua :
A y a h : S u f y a n
I b u : Siti Fathimah
Pekerjaan : Pedagang
Alamat : Paloh 06/III No.22 Paciran Lamongan 62264 Jawa Timur.

Riwayat Pendidikan

No	Pendidikan	N a m a	J u r u s a n	T a h u n	T e m p a t
01	TK	Aisyiyah Roudlotul Athfal		1985-1987	Lamongan
02	SD	MI Paloh		1987-1993	Lamongan
03	SLTP	MTs Tarbiyatut Tholabah		1993-1996	Lamongan
04	SLTA	MAK Tarbiyatut Tholabah	Keagamaan	1996-1999	Lamongan
05	PT	UIN Sunan Kalijaga	Muamalah, Syariah	1999-2007	Yogyakarta

Pengalaman Organisasi

No	N a m a Organisasi	J a b a t a n	T a h u n
01	OSIS MTs Tarbiyatut Tholabah	Ketua MPK	1994/1995
02	OSIS MAK Tarbiyatut Tholabah	Kabid Bela Negara	1997/1998
03	ACIST MAK Tarbiyatut Tholabah	Ketua Umum	1997/1998
04	KSR PMI Unit VII UIN Sunan Kalijaga	Wakabid DIKLAT	2001/2002
05	KSR PMI Unit VII UIN Sunan Kalijaga	Kabid KESANG	2002/2003
06	KSR PMI Unit VII UIN Sunan Kalijaga	Koord Instruktur	2002/2003
07	KSR PMI Unit VII UIN Sunan Kalijaga	Ketua Umum	2003/2004
08	FORKOM KSR PMI PT Se-Indonesia	Ketua Bidang Infokom	2003/2005